



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LANGKAT DARI WILAYAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II  
BINJAI KE KOTA STABAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LANGKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dipandang perlu untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke lokasi yang lebih tepat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;  
b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, Kota Stabat di wilayah Kecamatan Stabat, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dipandang memenuhi syarat sebagai wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI KE KOTA STABAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.